

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemujan Kecamatan Kemujan Kabupaten Jepara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemujan

Perencanaan merupakan fase dimana semua aspirasi masyarakat di kumpulkan kemudian di pilah-pilah dan akan dijadikan menjadi sebuah program dimana akan dijadikan sebagai RAPBDesa. Perencanaan APBDesa pada desa Kemujan ini sudah mengikutsertakan masyarakat untuk bergabung dalam tahap perencanaan.

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemujan .

Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah fase atau proses perencanaan. Setelah aspirasi masyarakat selesai di pilah-pilah maka wajib hukumnya sekertaris desa untuk menyusun menjadi program kegiatan yang akan di laksanakan selama satu periode berjalan.

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemujan .

Pelaksanaan merupakan tahap dimana terealisasinya program-program kegiatan yang telah disusun dan yang akan di jalankan selama satu periode berjalan. Pelaksanaan APBDesa pada desa Kemujan ini digunakan untuk perbaikan insfrakstruktur desa. Pada desa Kemujan

dana APBDesa tidak diperuntukan untuk keperluan belanja pegawai ataupun belanja kantor.

4. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemujan .

Pelaporan anggaran di Desa Kemujan sudah sesuai peraturan, dapat dilihat dari pelaporan APBDesa ke tingkat kecamatan. Dengan ini Desa Kemujan sudah menunjukkan bahwa desa ini sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

5. Keterbukaan publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemujan .

Dibuktikan dengan telah terjadinya transparansi publik dapat dilihat dari terbukanya anggaran-anggaran pemerintah desa, pendapatan yang di terima desa, pengeluaran dana, beserta terealisasinya program yang telah berjalan dalam satu periode. Hal ini dapat di lihat dari penjelasan rentetan angka yang tertera dalam banner di pinggir jalan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan diatas, maka saran dari penulis ialah:

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih rinci dalam mengupas dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan perbandingan dengan tempat penelitian yang berbeda. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat membandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.